



Singkawang Belum Terima Dokumen 169 Aset dari Kabupaten Induk

SINGKAWANG-RK. Kendati Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang sudah berusaha 13 tahun, 169 aset tidak bergeraknya masih atas nama kabupaten Induk, 162 aset atas nama kabupaten Sambas dan 7 aset atas nama Kabupaten Sambas dan 7 aset atas nama Bengkayang.

"Sesuai aturan, Sambas menyerahkan dokumen aset itu harus ke Bengkayang dahulu. Kita tinggal menunggu kapan Bengkayang menyerahkannya ke kita," kata Ds Syech Bandar Msi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang ditemui di Kantor Walikota Singkawang, Senin (11/5).

Sambas harus menyerahkan dokumentasi aset itu kepada Bengkayang terlebih dahulu, baru diteruskan ke Singkawang,

lantaran terkait pemekaran wilayah atau seperti diketahui, pemekaran Kabupaten Sambas berhasilkan kabupaten Bengkayang. Kemudian pemekaran Kabupaten Bengkayang menghasilkan Kota Singkawang.

Hingga kini Kota Singkawang belum menemui dokumen aset tersebut, lantaran menunggu pemekaran kabupaten Bengkayang meminta difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk penerahannya. "Berita Acaranya (BA) sudah diserahkan kita. Tinggal menunggu selain itu, tambah dia, terdapat pula perbedaan lainnya. Di antaranya adanya aset yang sudah diakui."

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Singkawang, Drs Muslimin Msi mengatakan, akan mempercepat proses penyerahan dokumen aset daerah tersebut. "Kita akan relaksasi dokumen aset tersebut, baik yang masih di Sambas maupun Bengkayang," katanya.

Ketika ditanya penyebab lambannya penyerahan dokumen-dokumen aset tersebut, Muslimin menduga adanya tantangan but, Muslimin menduga adanya tantangan kepentingan dari beberapa pihak. "Sedangkan yang memiliki kepentingan itu saat ini sudah tidak lagi menjabat," ujarnya.

Selain itu, tambah dia, terdapat pula perbedaan lainnya. Di antaranya adanya aset

itu dan hingga kita sudah menemukan satu aset yang diakui warga. Saya yakin memang banyak yang sudah diakui warga," kata Muslimin.

Kalau memang warga tersebut memiliki sertifikat atau dokumen lainnya yang menunjukkan kepemilikannya terhadap aset tersebut, kata Muslimin, Pemkot Singkawang bisa menuntut kabupaten Induk. "Tetapi bisa saja itu hanya sebatas klaim warga yang bersangkutan," jelasnya.

Dengan belum selesainya penyerahan aset dari kabupaten Induk ke Kota Singkawang ini, kata Muslimin, kekayaan Singkawang berupa aset-aset tidak bergerak, hanya ada bentuknya berupa tanah atau

bangunan, tetapi tidak tercatat, lantaran masih atas nama kabupaten Induk. Sehingga, tambah dia, Laporan Keuangan Kota Singkawang tidak akan pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Karena asetnya ada, tetapi tidak tercatat di kita," ujar Muslimin.

Dianggap pelanggaran, perselisihan penyerahan dokumen aset ini akan segera diselesaikan.

Targetnya tahun ini sudah selesai. "Ini harus cepat kita selesaikan, memang sudah menjadi rencana aksi. Sebab kalau tidak segera diselesaikan, semakin lama, akan semakin sulit," pungkas Muslimin. (dk)